



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sulaiman bin Atak, tempat/tanggal lahir Jambi, 08 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 01, Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon/calon mempelai wanita dan calon suaminya/calon mempelai pria serta orang tuanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Sgt pada tanggal 4 Januari 2021 pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama, sebagai berikut :

Nama	:	Delima Sagita Putri binti Sulaiman ;
Tempat Tanggal Lahir	:	Jambi, 05 Desember 2003;
Agama	:	Islam;
Pendidikan	:	MTS;
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja;
Tempat kediaman di	:	RT. 01, Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Hal 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Calon suami anak Pemohon adalah :

Nama : Sulaiman bin Manap;
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Toman, 14 Januari 2001;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD tidak tamat;
Pekerjaan : Petani;
Tempat kediaman di : RT. 03, Desa Sungai Toman,
Kecamatan
Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur, Provinsi Jambi;

3. Bahwa orang tua anak Pemohon masing-masing adalah :

- Sulaiman, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 01, Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- Zainab, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 01, Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

4. Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah :

- Manap, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 03, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Suraya, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 03, Desa Sungai Toman, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

6. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku

Hal 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Sulaiman bin Atak**) yang bernama Delima Sagita Putri binti Sulaiman untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan Sulaiman bin Manap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum memeriksa permohonan Pemohon, Hakim Pemeriksa secara maksimal telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar sekiranya menunda perkawinan anak kandung Pemohon dan menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang yang berlaku di Indonesia (19 tahun) mengingat risiko perkawinan di usia dini di antaranya akan terjadinya pendidikan yang terhenti bagi anak untuk menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum matang / stabilnya emosi atau jiwa anak, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perihal permohonan Pemohon demi menghindari hal-hal negatif dan dilarang dalam agama;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim Pemeriksa juga meminta keterangan dari anak Pemohon yaitu calon mempelai wanita (Delima Sagita Putri) di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Delima Sagita Putri telah cukup lama menjalin hubungan kasih dengan seorang laki-laki bernama Sulaiman dan bahkan saat ini tengah dalam kondisi hamil dan khawatir akan semakin jauh terjerumus dalam dosa bilamana tidak segera menikah;
- Bahwa secara lahir dan batin Delima Sagita Putri telah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sulaiman;
- Bahwa untuk rencana pernikahan Delima Sagita Putri tersebut bukan berdasar paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Sulaiman telah mempunyai pekerjaan dan bersedia menafkahi calon istrinya dengan hasil pekerjaannya tersebut;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah pula mendengarkan keterangan calon mempelai pria (calon suami) dari anak Pemohon yang bernama Sulaiman di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sulaiman telah menjalin hubungan kasih dengan seorang perempuan bernama Delima Sagita Putri yang saat ini sudah dalam keadaan hamil, dan

Hal 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan semakin jauh terjermus dalam dosa sebagaimana yang dikemukakan oleh calon isterinya (Delima Sagita Putri) di atas;

- Bahwa secara lahir dan batin Sulaiman telah siap untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Delima Sagita Putri tersebut;
- Bahwa untuk rencana pernikahan Sulaiman dengan Delima Sagita Putri tersebut bukan berdasar paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Sulaiman telah mempunyai pekerjaan dan bersedia menafkahi calon isterinya (Delima Sagita Putri) dengan hasil pekerjaannya tersebut;

Bahwa, kemudian Hakim Pemeriksa juga meminta keterangan dari orangtua calon mempelai pria (Sulaiman) di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sulaiman dan Delima Sagita Putri telah menjalin hubungan cukup lama yang mana saat ini Tiara Nabila sudah dalam keadaan hamil, sehingga orangtua sangat khawatir keduanya akan semakin terjermus lebih jauh kedalam dosa bilamana tidak segera menikah;
- Bahwa secara lahir dan batin Sulaiman telah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut karena sudah dewasa dan memiliki pekerjaan untuk memikul tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga / keluarga;
- Bahwa selaku orang tua Sulaiman telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa untuk rencana pernikahan antara Sulaiman dan Delima Sagita Putri tersebut bukan berdasar paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/807/MD/2020, tanggal 10 Desember 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1571050403080005, tanggal 01 November 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n di

Hal 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10317/DKPS/2011, tanggal 24 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Nomor 087/Mts.05.10.064/PP.01.1/05/2019, tanggal 29 Mei 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Jambi, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 445/1751/PKM-JK/2020, tanggal 8 Desember 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa, pada UPTD Puskesmas Jambi Kecil, Kabupaten Muaro Jambi, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kota Jambi, Nomor B.484/KUA.05.07.2/PW.01/12/2020, tanggal 04 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh hakim pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. Asnawi bin Salim, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 02, Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon bernama Delima Sagita Putri karena penolakan KUA untuk menikahkan Delima Sagita Putri dengan calon suaminya;

Hal 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUA menolak untuk menikahkan Delima Sagita Putri disebabkan persyaratan calon mempelai wanita yang tidak terpenuhi yaitu usia yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa Delima Sagita Putri telah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki - laki bernama;
 - Bahwa keluarga sangat khawatir keduanya akan semakin terjerumus dalam perbuatan dosa bilamana tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa Delima Sagita Putri dan Sulaiman keduanya tidak pernah menikah sebelumnya;
 - Bahwa Delima Sagita Putri telah mempunyai kemampuan secara fisik dan mental untuk menikah dengan Sulaiman;
 - Bahwa calon suami Delima Sagita Putri yang bernama Sulaiman telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai Petani, yang bisa memenuhi nafkah lahir untuk calon istrinya;
 - Bahwa Delima Sagita Putri tidak mempunyai hubungan mahram atau larangan pernikahan dengan calon suaminya menurut hukum Islam;
2. Arahman bin Abdul Karim, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 05, Desa Pulau Raman, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah teman calon besan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perkara dispensasi kawin terkait keinginan anak Pemohon yakni Delima Sagita Putri untuk menikah dengan calon suaminya bernama Sulaiman;
 - Bahwa KUA Maro Sebo menolak untuk menikahkan Delima Sagita Putri dengan Sulaiman karena Delima Sagita Putri belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang di Indonesia;
 - Bahwa anak Pemohon, Delima Sagita Putri telah lama menjalin hubungan kasih dengan Sulaiman;
 - Bahwa keluarga sangat khawatir keduanya akan semakin terjerumus dalam perbuatan dosa bilamana tidak segera dinikahkan;

Hal 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Delima Sagita Putri berstatus gadis dan Sulaiman berstatus jejak;
- Bahwa Sulaiman merupakan laki - laki yang bertanggungjawab;
- Bahwa Sulaiman juga telah mempunyai kemampuan materi untuk menafkahi calon istrinya karena telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Sulaiman dan calon isterinya tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum agama;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA R.I.) Nomor 5 Tahun 2019 pada Pasal 12 ayat (1) Hakim Pemeriksa telah memberikan nasihat risiko perkawinan di usia dini kepada Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), dan calon suami dari anak Pemohon serta orangtuanya, dan sekiranya mengurungkan niatnya atau menunda pelaksanaan perkawinan anak Pemohon hingga mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim Pemeriksa telah mendengarkan keterangan tambahan dari Pemohon, begitu pula dengan anak Pemohon/ calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orangtuanya, hal mana sesuai dengan ketentuan *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 jo.* Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA R.I.) Nomor 5 Tahun 2019 yang selengkapny tertuang dalam duduk perkara di atas;

Hal 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis fotokopi surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, semuanya telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegele*n di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1 sampai P.5, adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, masing – masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Akte Kelahiran anak Pemohon, fotokopi Ijazah anak Pemohon, dan fotokopi Surat Keterangan Kesehatan anak Pemohon, yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301 *R.Bg*) dan menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan calon mempelai wanita yaitu Delima Sagita Putri yang lahir pada tanggal 05 Desember 2003 / berusia 17 (tujuh belas) tahun adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.6, adalah alat bukti autentik dan sempurna yang aslinya diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301 *R.Bg*) dan menunjukkan bahwa calon mempelai wanita yaitu anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan, yaitu belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya asli Surat Penolakan Pernikahan/Halangan/Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi atas nama Delima Sagita Putri B.484/KUA.05.07.2/PW.01/12/2020, tanggal 04 Desember 2020, oleh Pemohon sebagai salah satu bukti tertulis, menunjukkan bahwa anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita yaitu Delima Sagita Putri ditolak untuk dinikahkan dengan dengan calon suaminya karena persyaratan usia pernikahan anak Pemohon sebagai calon isteri belum terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (19

Hal 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Sgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun), oleh karenanya beralasan diajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (بِاللَّهِ فَالْحَقُّ أَفْأَلِدَ أَنْكَ نُمْ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, antara anak Pemohon (Delima Sagita Putri) dengan laki - laki bernama Sulaiman telah saling mengenal secara dekat, sudah lama menjalin kasih, telah siap secara mental, lahir dan batin untuk membina rumah tangga, tidak ada halangan secara hukum agama di antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan, namun oleh karena penolakan KUA Kecamatan Maro Sebo untuk menikahkan anak Pemohon dengan sebab syarat pernikahan tidak terpenuhi atau usia formal yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai wanita (Delima Sagita Putri), maka Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon mempelai pria dan orangtuanya serta alat-alat bukti yang diajukannya, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan kepada KUA Kecamatan Maro Sebo akan pernikahan anak perempuannya bernama Delima Sagita Putri dengan calon suaminya, namun ditolak oleh petugas tersebut karena anak Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai batas minimal usia perkawinan (19 tahun);

Hal 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersegera ingin menikahkan Delima Sagita Putri dengan Sulaiman agar tidak lebih jauh terjerumus dalam dosa karena telah berbuat hal yang dilarang agama;
- Bahwa hubungan Delima Sagita Putri dengan calon suaminya sudah begitu dekat, karena sudah lama menjalin hubungan cinta kasih;
- Bahwa antara Delima Sagita Putri dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau semacamnya yang menghalangi perkawinan menurut hukum Islam;
- Bahwa Delima Sagita Putri dan Sulaiman telah mampu secara fisik dan mental serta materi untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Hakim Pemeriksa memandang, secara substantif tujuan Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang sudah layak untuk kawin merupakan niat dan pengejawantahan usaha yang baik serta penuh kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surah *Al-Nūr* ayat 32:

...والصالحين من ذرية نساء أبيه وأولئك هم المفلحون

Terjemahnya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin)..."*

Menimbang, bahwa perintah Allah dalam Alquran surat *Al-Nūr* di atas merupakan perintah yang mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dan layak untuk menikah agar memelihara diri dan jiwa, penyegeraan terhadap hal tersebut bagi anak Pemohon dalam menikah merupakan keutamaan daripada menundanya *ال تراخي من بال تقديم أولى ال فوري* "menggegas (perintah) lebih utama didahulukan daripada menundanya", selain itu membiarkan anak Pemohon dalam keadaan tidak menikah dan berlama-lama pacaran dengan mempertimbangkan realita pergaulan anak muda zaman sekarang yang telah menjerumuskannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yang menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (19 tahun), hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh Hakim Pemeriksa sebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku *Fiqh Prioritas*;

Hal 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam

karya Muammar Bakry halaman 163:

قاعدة على بناء، تعارضهما عند الصغيرة ترك من بال تقديم أولى الك بيرة ترك
الم فاسد أعظم درء

Artinya: "Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindari dari mafsadat yang lebih besar.";

Menimbang, bahwa kemafsadatan besar di atas bila dibiarkan sama saja dengan memudaratkan seseorang, oleh karenanya harus dihindari, hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri dalam kitab *al-Bayān* karya Abdul Hamid Hakim Jilid II halaman 38:

يزال الضرر

Artinya: "Kemudaratannya itu harus dihindari.";

Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan Pemohon ini, Hakim Pemeriksa perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut Hakim Pemeriksa mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

بالمصلحة منوط الرعية على الإمام تصرف

Artinya: "Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa pelaksanaan perkawinan ini tidak atas dasar paksaan dari pihak manapun dan tidak ada fakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan ini untuk memperoleh keuntungan bagi Pemohon atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah (dispensasi) kepada anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional tentang hak-hak anak (*the Convention on the Rights of the Child*) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012;

Hal 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Pemeriksa berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudaran dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama (*hifz al-din*) dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon dan calon suaminya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **Delima Sagita Putri binti Sulaiman** untuk menikah dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan calon suaminya yang bernama **Sulaiman bin Manap**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Suwarlan, S. H., sebagai Hakim Pemeriksa (Hakim Tunggal), penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Pemeriksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Roza Miftahul Jannah, S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon, anak Pemohon/calon mempelai wanita dan calon suaminya/calon mempelai pria serta orangtuanya;

Hakim,

Hal 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarlan, S. H.
Panitera Pengganti,

Roza Miftahul Jannah, S. H., M. H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 100.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
5. Meterai	:	Rp. 12.000,-
6. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 212.000,-

(dua ratus dua belas ribu rupiah);

Hal 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)